

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian

1. Pengertian bongkar

Dasar Hukum Kegiatan Bongkar Muat Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal, dan memiliki pengertian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bongkar diterjemahkan sebagai: Bongkar berarti mengangkat, membawa keluar semua isi sesuatu, mengeluarkan semua atau memindahkan.

2. Pengertian muat

Pengertian kegiatan muat adalah proses memindahkan barang dari gudang, menaikkan lalu menumpuknya di atas kapal sedangkan kegiatan bongkar adalah proses menurunkan barang dari kapal lalu menyusunnya di dalam gudang di pelabuhan atau *Stock pile* atau *container yard* "Pasada (2015)". Muat: berisi, pas, cocok, masuk ada didalamnya, dapat berisi, memuat, mengisi, kedalam, menempatkan. Pembongkaran merupakan suatu pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain dan bisa juga dikatakan suatu pembongkaran barang dari kapal ke dermaga, dari dermaga ke gudang atau sebaliknya dari gudang ke gudang atau dari gudang ke dermaga baru diangkut ke kapal.

3. Pengertian wilayah

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Secara umum, wilayah atau region adalah suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di daerah sekitarnya. Wilayah adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian, wilayah

kota berbeda dengan wilayah perdesaan. Wilayah adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi daerah (area) di muka Bumi untuk berbagai tujuan. Suatu wilayah memiliki karakteristik tertentu yang memberikan ukuran-ukuran kesamaan dan perbedaan dengan wilayah lain. Wilayah bisa digunakan untuk menyederhanakan daerah di muka Bumi dengan pengaturan berdasarkan pada karakteristik fisik dan sosial yang ada. Wilayah dibangun manusia sebagai suatu hasil kreasi dan memiliki batas-batas yang diturunkan dari kriteria khusus “Fannemar (2018)”.

4. Pengertian bongkar muat

Bongkar muat adalah pekerjaan penerimaan barang di gudang / lapangan penumpukan dan menyerahkan ke atas truk penerima barang untuk cargo yang dibongkar, sebaliknya untuk cargo yang akan dimuat ke kapal diserahkan ke atas kapal. Tanggung jawab PBM kalau cargo yang dibongkar sampai diatas chasis truck penerima barang, kalau cargo yang dimuat sampai tersusun rapi didalam palka kapal. “Juswandi (2014)”. Dalam buku yang berjudul Sitem Peti Kemas, pengertian kegiatan Bongkar Muat juga merupakan kegiatan memindahkan barang-barang dari alat angkut darat, dan untuk melaksanakan kegiatan pemindahan muatan tersebut dibutuhkan tersedianya fasilitas atau peralatan yang memadai dalam suatu cara atau prosedur pelayanan.

5. Pengertian Penanganan

Penanganan adalah kegiatan-kegiatan administratif dalam menangani daftar proposal di terima meliputi pencatatan, penggandaan pengiriman dan pengarsipan. Adapun pengertian impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku “Marolop Tandjung (2011)” atau Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara

pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional.

6. Pengertian pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik yang diinginkan “Winardi (2016)”. Kata bea adalah berarti pungutan pajak. Pungutan pajak tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Diberlakukan atas barang atau komoditas yang berkaitan dengan kegiatan impor dan ekspor. Selain itu juga pada barang atau komoditas yang dianggap perlu dikenakan pajak. Kata cukai adalah pungutan negara yang dikenakan kepada barang-barang tertentu. Di mana barang-barang tersebut memiliki sifat dan karakter yang sesuai dengan ketentuan cukai.

7. Pengertian Pelabuhan Tanjung Pérak

Pelabuhan Tanjung Pérak adalah sebuah pelabuhan yang terdapat di Surabaya, Jawa Timur. Secara administratif, pelabuhan Tanjung Perak termasuk ke dalam Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Di pelabuhan ini juga terdapat terminal peti kemas. Tanjung Perak merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priok dan juga sebagai pusat perdagangan menuju kawasan Indonesia bagian timur. Kota Surabaya adalah ibukota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang lebih dari 4

juta jiwa, Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya. Terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan, karena sejarahnya yang sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Meskipun Suku Jawa (53%) adalah mayoritas, namun Surabaya juga menjadi tempat tinggal berbagai suku bangsa di Indonesia, termasuk suku Madura (7.5%), Tionghoa (25.5%), Arab (7%), serta para ekspatriat (sisanya). Sebagai pusat pendidikan, Surabaya juga menjadi tempat tinggal mahasiswa dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, bahkan di antara mereka juga membentuk wadah komunitas tersendiri. Sebagai pusat komersial regional, banyak warga asing (ekspatriat) yang tinggal di daerah Surabaya, terutama di daerah Surabaya Barat. Etnis terbesar adalah Tionghoa, Korea, dan Jepang. Perekonomian Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya, seperti PT Sampoerna Tbk, Maspion, Wing's Group, Unilever, dan PT PAL. Kawasan industri di Surabaya diantaranya Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) dan Margomulyo. Dewasa ini terdapat belasan mall-mall besar dan puluhan supermarket besar. Pusat perbelanjaan modern ternama diantaranya: Tunjungan Plaza, Pakuwon Trade Center dan Supermall Pakuwon Indah (satu gedung), Golden City Mall (Carrefour), ITC, Bubutan Junction (BG Junction), Royal Plaza, Mall Galaxy, Plaza Marina (dahulu Sinar Fontana), dan Plaza Surabaya yang oleh masyarakat Surabaya lebih dikenal dengan Delta Plaza. Sedangkan pusat perbelanjaan tradisional ternama diantaranya Pasar Turi, Pasar Atom, dan Darmo Trade Center (DTC) yang dahulunya adalah Pasar Wonokromo.

2.2 Dasar hukum tentang impor

PMK-182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman
- d. (“Permenkeu 188/2010”) sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
- e. (“Permenkeu 203/2017”). Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut.

2.3 Konsep dasar tentang Impor

1. Sarana Pengangkut

Dalam impor sendiri sarana pengangkutnya terdiri atas:

- a. barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (*personal use*).
- b. barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (*non-personal use*).

2. Barang impor

Sebagaimana dimaksudkan barang impor terdiri atas:

- a. barang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar Daerah Pabean.
- b. barang yang diperoleh dari dalam Daerah Pabean.
- c. barang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean, yang akan digunakan selama berada di Daerah Pabean dan akan dibawa kembali pada saat Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut meninggalkan Daerah Pabean.

3. Daerah pabean

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean secara lisan atau disampaikan secara tertulis. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud di atas disampaikan dengan menggunakan *Customs Declaration* atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus dapat disampaikan paling lambat pada saat kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan dalam bentuk: data elektronik; atau tulisan di atas formulir. *Customs Declaration* digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas impor.

4. Barang impor yang tidak terkena biaya

Perlu diketahui, tidak semua barang pribadi penumpang dianggap sebagai barang impor yang dikenakan bea masuk. Barang pribadi penumpang yang tidak dikenakan bea masuk dan cukai (pembebasan bea masuk dan cukai) antara lain:

- a. Barang dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 per orang untuk setiap kedatangan.
- b. Sigaret paling banyak 200 batang, cerutu paling banyak 25 batang, atau tembakau iris/hasil tembakau lainnya paling banyak 100 gram.
- c. Minuman mengandung etil alkohol paling banyak 1 (satu) liter.

5. Barang impor yang terkena biaya

Barang impor yang dikenakan bea masuk antara lain :

- a. barang pribadi penumpang dengan nilai pabean melebihi FOB USD 500.00 per orang.
- b. hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan.
- c. narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi.

- d. uang dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp 100juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu.
- e. barang yang dikategorikan sebagai barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Permenkeu 203/2017 (yakni barang impor yang dibawa oleh Penumpang selain barang pribadi (*non-personal use*)).

6. Penemuan barang impor

Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya:

- a. Kelebihan jumlah barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh Penumpang atau Awak, Sarana Pengangkut yang bersangkutan.
- b. Barang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan pembatasan.
- c. Uang tunai dan instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia.
- d. Barang pribadi penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD 500.00 per orang, terhadap barang pribadi penumpang tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
- e. Barang pribadi penumpang dengan nilai pabean melebihi FOB USD 500.00 per orang, atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
- f. Barang impor yang dibawa oleh Penumpang selain barang pribadi (*non-personal use*) dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.

2.4 Prinsip dasar pembongkaran kapal

Dalam hal ini prinsip dasar dari pembongkaran kapal antara lain :

1. Melindungi kapal : Dalam hal melindungi kapal yang berkaitan dengan muatan adalah cara pembagian muatan itu sendiri di dalam ruang muat.
2. Melindungi muatan : Seperti telah kita ketahui bahwa tanggung jawab pihak kapal untuk membawa muatan adalah "*From Sling to Sling*" artinya sejak muatan diangkat di atas dermaga pelabuhan muat hingga muatan tersebut di lepas di dermaga pelabuhan bongkar, maka selama itu pula merupakan tanggung jawab pihak kapal.
3. Melindungi ABK dan buruh : Setiap kapal pasti membutuhkan ABK dan buruh ketika kapal akan muat maupun bongkar untuk mempercepat proses bongkar muat. Untuk itu ABK dan buruh harus memakai peralatan keselamatan seperti helm, masker, sarung tangan, dan juga sepatu. Pada tempat yang memungkinkan orang terjatuh harus di beri jala-jala.
4. Pemanfaatan ruang muat secara maksimal / full and down : Penguasaan tehnik pemuatan sehubungan dengan adanya ruang rugi atau Broken Stowage harus di tekan sekecil mungkin. Broken Stowage adalah berapa persen (%) ruangan yang tidak dapat di isi dengan muatan.
5. Faktor yang mempengaruhi Bs (*Broken Stowage*) adalah :
 - a. Bentuk ruangan muatan (palka)
 - b. Bentuk dari muatannya
 - c. Kemampuan buruh dalam menyusun muatan atau barang
 - d. Sifat dari muatan tersebut.

2.5 Permasalahan di pelabuhan

Komponen-komponen yang menjadi permasalahan di pelabuhan antara lain:

1. *Dwelling time* dan *waiting time*

- a. *Dwelling time* merupakan sebuah proses yang dibutuhkan sejak barang/petikemas turun dari kapal atau barang/petikemas ditumpuk di lapangan penumpukan hingga barang/petikemas keluar dari terminal/pelabuhan. Terdapat tiga proses utama yang terjadi saat *dwelling time* di antaranya adalah *pre-clearance*, *customs-clearance* dan *post-clearance*. *Dwelling time* pada proses ekspor barang/petikemas terhitung lebih cepat dibandingkan kegiatan impor.
- b. *Waiting time* adalah waktu tunggu kapal untuk dapat bersandar di dermaga dan melakukan proses bongkar-muat barang. Semakin kecil atau nol *waiting time*-nya maka kinerja bongkar muat di terminal/pelabuhan semakin baik. Sebaliknya, jika *waiting time*-nya semakin besar, maka akan berdampak pula pada kinerja terminal/pelabuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi *waiting time* di antaranya adalah ketersediaan fasilitas (kecukupan) dermaga, peralatan bongkar muat yang memadai serta fasilitas pendukung lainnya seperti lapangan penumpukan dan peralatan angkat dan angkut yang digunakan untuk kegiatan trucking, serta lift on dan lift off di lapangan penumpukan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kinerja atau produktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh *crane* di dermaga.

2. Demurrage

Salah satu permasalahan yang terjadi di Pelabuhan Indonesia adalah adanya demurrage. Demurrage adalah batas waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan (*container yard*). Batas waktu untuk barang impor dihitung sejak proses bongkar peti kemas (*discharges*) dari sarana pengangkut/kapal hingga peti kemas keluar dari pintu pelabuhan (*get out*), sedangkan untuk barang ekspor, batas waktu pemakaian peti kemas dihitung mulai dari pintu masuk pelabuhan (*get in*) sampai peti kemas dimuat (*loading*) ke atas

sarana pengangkut/kapal. Seringkali, waktu tunggu untuk berlabuh jauh lebih lama daripada waktu untuk berlayar. *Free time demurrage* diberikan kepada penyewa apabila dapat mengembalikan peti kemas yang sudah dalam keadaan kosong kepada pihak pelayaran (*shipping line*) selama berada dalam batas waktu yang diberikan, jika terlambat maka penyewa harus membayar denda kepada perusahaan pelayaran.

3. Peralatan penunjang aktivitas pelabuhan

Peralatan bongkar muat sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan di pelabuhan. Permasalahan yang kerap terjadi adalah minimnya peralatan sehingga mengakibatkan terlambatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan kapal yang bersandar di pelabuhan sehingga harga sewa yang dibayarkan oleh pihak ekspedisi akan lebih besar dan akan berdampak pada harga jual barang yang ditawarkan. Permasalahan kekurangan peralatan seperti crane dan forklift masih terjadi di beberapa pelabuhan Indonesia, salah satunya di pelabuhan Nusantara Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Aktivitas bongkar muat di pelabuhan Waingapu untuk satu kapal peti kemas membutuhkan waktu dua sampai tiga hari, sementara kapal barang curah tanpa peti kemas membutuhkan waktu tiga hingga empat hari. Jika ada tambahan peralatan, maka waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat berpotensi dapat diselesaikan dalam waktu hanya satu hari.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatnya kegiatan bongkar muat dan aktivitas perdagangan baik luar negeri maupun domestik berkorelasi dengan peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan agar semakin efektif dan efisien. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan pelabuhan tersebut salah satunya ditunjang oleh ketersediaan SDM yang andal dan memiliki keterampilan teknis dalam kegiatan operasional pelabuhan.